

## BAB V KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan asas *res ipsa loquitur* di negara-negara Anglo Saxon mengacu pada ketentuan-ketentuan berikut ini;
  - a. *The nature of the accident must be such that it does not usually occur in the absence of careless behavior;*
  - b. *The defendant have exclusive control over the instrumentality or agency which caused the incident;*
  - c. *The plaintiff did not contributive to the accident;*
  - d. *Evidence and knowledge of what really transpires has to be more readily accessible to the defendant than to the plaintiff.*

Dengan demikian dalam perkara malpraktek medik asas *res ipsa loquitur* dapat diterapkan apabila terpenuhi paling tidak tiga syarat sebagai berikut;

- a. Kecelakaan dimaksud tidak mungkin terjadi tanpa adanya kelalaian dari pihak dokter
- b. Dokter bertanggungjawab sepenuhnya terhadap alat atau instrumen yang menyebabkan terjadinya insiden dimaksud.
- c. Pihak pasien tidak memiliki kontribusi sama sekali untuk timbulnya

2. Penerapan asas *res ipsa loquitur* dalam perkara malpraktek medik di Indonesia masih jarang dilakukan mengingat sedikitnya kasus malpraktek medik yang sampai ke pengadilan, disamping masih kurang dikenalnya asas ini dalam praktik pengadilan. Boleh dikatakan bahwa asas *res ipsa loquitur* masih merupakan wacana dalam praktik pengadilan di Indonesia. Namun demikian tidak ada halangan untuk menerapkannya. Sepanjang belum diakomodasi dalam hukum acara Indonesia, asas *res ipsa loquitur* berkedudukan sebagai doktrin. Doktrin diakui sebagai salah satu sumber hukum bagi hakim untuk memutus perkara, terutama jika peraturan perundang-undangan tidak atau belum mengaturnya. Sebagai sebuah doktrin, asas *res ipsa loquitur* sangat penting bagi pengembangan hukum kedokteran di Indonesia terutama aspek hukum acara, lebih spesifik lagi aspek hukum pembuktian.